

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kelemahan pengaturan perampasan aset dalam tindak pidana korupsi terhadap kasus terdakwa yang belum mendapat putusan pengadilan terletak pada pengaturan penyitaan atas kerugian negara yang tidak diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sehingga kemudian disalah tafsirkan seolah-olah tidak dapat disita. Padahal lembaga negara yang berwenang melaksanakan penetapan atas kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Dengan demikian, terdapat kekosongan norma tentang pengaturan perampasan aset terhadap terdakwa yang belum mendapat putusan pengadilan karena secara normatif tidak diatur dalam perundang-undangan.
2. Pengaturan perampasan aset terhadap harta kekayaan seorang terdakwa tindak pidana korupsi yang meninggal sebelum ada putusan harus diatur didalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, artinya KPK dapat melakukan penyitaan terhadap kerugian negara berdasarkan penyidik KPK sebagai jaksa. Pemberian kewenangan pada Kejaksaan jika di tinjau dari asas pemisahan kekuasaan terletak pada kewenangan yang di mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga melakukan penyitaan atas aset tindak pidana adalah kewenangan utuh yang dimiliki oleh Kejaksaan. Sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk secara khusus dalam melakukan

upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi terbatas pada upaya penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. KPK sebagai lembaga negara dalam kekuasaan eksekutif tidak diberikan kewenangan dalam melakukan penyitaan terhadap aset tindak pidana korupsi, sehingga pemisahan kekuasaan antar lembaga negara tidak optimal.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis memberikan saran terkait pemberantasan tindak pidana korupsi dalam penulisan tesis ini, yaitu:

1. Diharapkan agar dalam melakukan perampasan aset terhadap terdakwa tindak pidana korupsi, tidak perlu menunggu adanya penetapan hakim dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga kerugian negara yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga negara yang berwenang menetapkan kerugian negara dapat dilakukan perampasan terhadap aset tindak pidana korupsi dari kerugian negara oleh aparat penegak hukum.
2. Diharapkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melaksanakan penyitaan terhadap aset tindak pidana korupsi sehingga peran KPK dalam upaya melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang secara khusus dibentuk berdasarkan Undang-Undang dapat lebih optimal. Pemisahan kekuasaan dalam melakukan penyitaan yang dilakukan oleh KPK dan Kejaksaan perlu dibedakan, tujuannya untuk memberikan kewenangan sepenuhnya pada KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga penyitaan secara optimal.